



PUTUSAN

Nomor 0464/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara

cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Dusun I, Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ulak Tanding, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Arga Makmur tersebut:

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dalam persidangan ;—

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0464/Pdt.G/2016/PA.AGM. tertanggal 19 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 September

2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/08A/111/2012, tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

- 2.-----Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mnegucapkan sighat taklik talak;

- 3.-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau selama 6 bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Ulak Tanding, Kecamatan Batik Nau selama 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah kontrakan di Desa Seberang Tunggal, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah di karuniai 1 orang anak Laki-laki yang bernama: Maendra Randescho, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama membina rumah tangga Pengugat dan Tergugat dirasakan hidup

rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak tanggung jawab atas keluarga yang menyebabkan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tidak tercukupi, selain dari itu Tergugat sering mencuri harta benda milik tetangga, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya yang tidak baik tersebut demi masa depan rumah tangga dan juga masa depan anak, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak mau berubah bahkan semakin menjadi;

5. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tertangkap tangan ketahuan mencuri jengkol di kebun milik warga Unit 7, Kecamatan Giri Mulya, akibat dari pada itu Tergugat di laporkan ke pihak kepolisian oleh pihak korban ke Polsek Giri Mulya, sehingga Tergugat di tahan oleh pihak kepolisian selama 2 hari, dan setelah dua hari Tergugat di tahan di kepolisian Tergugat dibebaskan oleh pihak kepolisian di karenakan orang tua Tergugat telah berdamai dengan pihak korban, dan setelah Tergugat bebas tersebut Pengugat dan Tergugat hidup bersama kembali di rumah orang tua Pengugat selama 2 bulan;

7. Bahwa, pada bulan Oktober 2013, Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan di tempat orang tua Penggugat tidak mendapat pekerjaan sedangkan di tempat orang tua Tergugat menurut tergugat ada kebun milik orang tua Tergugat tempat bekerja yang dapat menghasilkan uang, akhirnya Penggugat memenuhi keinginan Tergugat untuk pindah dan berusaha serta menetap di rumah orang tua Tergugat tersebut akan tetapi selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat tetap saja malas bekerja dan tidak tanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada awal tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke desa seberang tunggal selama 6 bulan lamanya, pada saat itulah terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana yang Penggugat uraikan pada poin (5) dan (6) di atas, akhirnya dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi Tergugat maka Penggugat berkesimpulan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun setelah 1 minggu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat menyusul Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, namun tidak ada lagi keharmonisan, maka sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat dan anak tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang hingga ^l^telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak, maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak • dapat di Pertahankan lagi Penggugat merasa teraniaya atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat telah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pengugat dan

Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan

untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan **(4)**;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan surat panggilan masing-masing pertanggal 28 September 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016, serta ketidak hadirnya bukan karena alasan yang sah;

menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan namun kemudian Majelis Hakim

terap berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat ugat tetap bertekad bercerai dengan Tergugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.-----Bukt

i surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/08A/III/2012, tanggal 10 September tahun 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.);

II.-----Sak

si-saksi:

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan

keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.001 Rw.001, Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat; —

•----- Bah
wa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun dikaruniai seorang anak kemudian sejak tahun 2013, mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka mencuri pernah berurusan dengan kepolisian karena mencuri jengkol dikebun orang dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat dan memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak kedua belah pihak pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III, RT.004, Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat; -

•----- Bah
wa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2012 saksi hadir pada saat pernikahan dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun dikaruniai seorang anak kemudian sejak tahun 2013, mulai sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka mencuri pernah berurusan dengan pihak berwajib Kepolisian yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat dan

tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak kedua belah pihak pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah

berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan mebenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan baukti seraya mohon putusan serta menyerahkan uang iwad sebesar Rp. 10.000,-

(Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian

dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

yang terurai tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun namun kemudian Tergugat tidak memberi nafkah kemudian pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah sehingga Tergugat telah memenuhi taklik talak yang diucapkan ; — Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P., yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat serta memberi petunjuk sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighot taklik talak, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna

dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta

membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat keteranganya saling bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil Penggugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 8

September 2012 di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara ;

2. Bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah telah mengucapkan sighot taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pengugat dan Tergugat;-

3. Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2015, hingga menelantarkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridlo dan membayar iwadl Uebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. bahwa dari fakta-fakta tersebut, Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat dan tidak memberi nafkah dan menelantarkan dan melalaikan kewajibannya serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang, sehingga telah memenuhi sighot taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah oleh Tergugat angka 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya taklik talak oleh Tergugat, maka mengakibatkan Penggugat terlantar dan merasa tersiksa batinnya, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera atau rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak

dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi: -
Artinya : Barangsiapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan

dhohirnya ucapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk riioo*4+ rioiom daftar yang disediakan untuk itu;

jat Pasal 149. R.Bg. dan memperhatikan segala ketentuan peraturan -undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4 ; -
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya dan Kantor Urusan Agama Kecaamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang diseddiakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober **2016 M** bertepatan dengan tanggal 30 Muharam **1438 H** oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL BAHRI,S.H. dan Dra. MURMALIS.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SARJONO, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugt.

Ketua Majelis

Drs. AHMAD NASOHAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SYAIFUL BAHRI,S.H.

Dra. MURMALIS.M.

Paniter

Drs. Sarjono

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
----	-------------------	--------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6.	Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)